

PENYAJIAN LAPORAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA)

PROVISION OF REGIONAL GOVERNMENT PERMANENT ASSETS REPORT BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 71 OF 2010 AND REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 64 OF 2013 CONCERNING GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS (CASE STUDY IN THE REVENUE DEPARTMENT PROVINCE AREA OF NORTH SULAWESI)

Oleh:
Cinly V. Podayow

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.
Universitas Sam Ratulangi

E-mail :
cinlypodayow@yahoo.co.id

Abstrak: SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) Berdasarkan Cash Towards Accrual adalah SAP (Government Accounting System) yang mengakui pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan berbasis kas, dan mengakui aset, hutang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Aset merupakan salah satu sarana penunjang operasional suatu organisasi yang memegang peranan penting khususnya aset tetap, oleh karena itu penyajian aset yang tepat dalam laporan keuangan akan menggambarkan kondisi riil kekayaan suatu Negara / Lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penyajian aset tetap Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data diperoleh melalui survei pendahuluan, penelitian lapangan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara telah menyajikan aset tetap dalam laporan keuangannya sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintahan, Aktiva Tetap, Laporan Keuangan

Abstract: SAP (Government Accounting System) Based on Cash Towards Accrual is SAP (Government Accounting System) which recognizes cash-based income, expenditure and financing, and recognizes assets, debts, and equity of accrual-based funds. Assets are a means of supporting the operation of an organization that plays an important role, especially fixed assets, therefore the proper presentation of assets in the financial statements will describe the real condition of the wealth of a State / Agency. This study aims to evaluate whether the presentation of the fixed assets of the North Sulawesi Provincial Revenue Service is appropriate based on Government Regulation Number 71 of 2010 with the Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013. This type of research is a qualitative descriptive study. Retrieval of data obtained through preliminary surveys, field research, namely observation, interviews, and documentation. The results showed that the North Sulawesi Provincial Revenue Service has presented fixed assets in its financial statements in accordance with the guidelines of Government Regulation Number 71 of 2010 with the Minister of Home Affairs Regulation Number 64 of 2013 concerning Government Accounting Standards.

Keywords: Government Accounting System, Fixed Assets, Financial Statements.

PENDAHULUAN

Era reformasi membawa banyak perubahan. Pada umumnya reformasi akuntansi pemerintahan bermula dari fase akuntansi tradisional menuju akuntansi modern, yang pada awalnya pembukuan akuntansi pemerintahan secara tradisional menganut basis akuntansi kas dengan pencatatan *single entry*. Dengan adanya reformasi akuntansi menuju akuntansi modern, cara penyajian laporan yang pada awalnya menggunakan basis kas diubah menjadi basis akrual. Akuntansi akrual dianggap sebagai memberikan informasi yang lebih berguna untuk pengambilan keputusan dibandingkan akuntansi kas. Selain itu, akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang dibayarkan, tetapi dengan memasukan seluruh beban, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar, akuntansi akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) Berbasis Akrual adalah SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) Berbasis Kas Menuju Akrual (*cash toward acruel*) adalah SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan reformasi akuntansi pemerintahan, dimana pemerintah mewajibkan penerapan kuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Aset merupakan sarana pendukung jalannya sebuah operasi suatu organisasi yang memegang peranan penting khususnya aset tetap. Aset tetap digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Dinas Pendapatan Sulawesi Utara merupakan instansi yang berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah. Untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang baik (*good governance*) Dinas Pendapatan Sulawesi Utara berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan dengan penyajian asset tetap daerah dalam laporan keuangan yang transparan, akuntabel, handal, efisien, dan dipublikasikan kepada masyarakat, sebab barang milik daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang efisien.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diangkat di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah Penyajian Laporan Aset Tetap Dinas Pendapatan Provisinsi Sulawesi Utara 2017 telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ?

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Definisi Akuntansi Menurut asal kata akuntansi yaitu berasal dari *Accountancy / Accounting / Constituency* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia Akuntansi yang berarti sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang tepat. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengklasifikasian, penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta penafsiran terhadap hasilnya (Priyati,2013:1).

Akuntansi sektor publik

Akuntansi Sektor Publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan untuk perusahaan nirlaba (Sujarweni, 2015:17). Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah (Azlim:2012). Dalam konteks Indonesia, perkembangan sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah, mengingat pemerintahan merupakan entitas sektor publik yang paling besar dan dominan di negara ini.

Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Daerah dalam satu periode Akuntansi (Sondakh dan Mentu, 2016).

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur baik manual maupun komputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pegikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat (Nordriawan, 2010:191).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer (Nordriawan, 2010:201).

Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan peraturan pemerintah No 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Akuntansi Aset Tetap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)

Sistem dan prosedur akuntansi aset tetap yang dilaksanakan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) diatur dalam pasal 255 – 258 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

1. Prosedur akuntansi dilaksanakan oleh PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
2. PPK-SKPD (Pejabat Pengelola Keuangan- Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat bukti memorial berdasarkan bukti transaksi dan /atau kejadian. Bukti memorial tersebut dicatat ke dalam jurnal dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aktiva tetap, kode rekening, klasifikasi, nilai tetap, serta tanggal transaksi dan/atau kejadian.
3. Bukti memorial harus dilampiri dengan dokumen-dokumen:
 - a. Berita acara penerimaan barang
 - b. Berita acara serah terima barang
 - c. Berita acara penyelesaian pekerjaan
4. Jurnal tersebut secara periodik diposting ke buku besar rekening yang bersangkutan dan setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Fungsi akuntansi SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) membuat bukti memorial berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial tersebut dicatat ke dalam jurnal dan sekurang-kurangnya.

Penelitian Terdahulu

Fitriah (2014), dari hasil penelitian diharapkan pada tahun selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu telah menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Cristy (2015), bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 belum sesuai dengan SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010, tetapi pemprov Sulut telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71 Tahun 2010 pada tahun anggaran berikutnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014:3). Jenis penelitian ini akan mendeskripsikan secara sistematis mengenai Penyajian Aset tetap Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dimulai bulan april sampai bulan September 2019.

Jenis dan Sumber Data

Kuncoro (2013 : 145) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Data Kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikannya dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku.
2. Data Kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka dan tabel-tabel kemudian melakukan uraian dan penafsiran dalam data-data tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara
Sugiyono (2014:231) Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self – report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala Dinas serta Kepala Bidang Aset Tetap Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran dan staf. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.
2. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah, dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.
3. Dokumentasi
Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyajian Aset tetap Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan memahami dan membandingkan penelitian dengan cara mengklasifikasikan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Penyajian Laporan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara dengan landasan teori yang ada. Adapun metode membandingkan antara Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian dianalisis lebih lanjut dengan cara diadakan pembahasan masalah untuk menuju pada kesimpulan dan selanjutnya akan diberi saran-saran sebagai bahan input bagi Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara.

Teknik Analisis Data

Tahap-tahap yang dilakukan untuk mengevaluasi data adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari Penyajian Aset tetap pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.
2. Melakukan Observasi dan Wawancara dengan bagian Aset tetap pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara.
3. Melakukan study kepustakaan mengenai peraturan pemerintah berkaitan dengan penyajian Aset tetap pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara
4. Melakukan evaluasi Penyajian Aset tetap pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan evaluasi Penyajian Aset tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyajian Aset Tetap Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013.

Aset tetap merupakan salah satu pos neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi, 2014:307). Mengingat nilainya yang cukup signifikan maka harus disajikan sesuai standar akuntansi yang ditetapkan, Pemerintah Pusat telah menetapkan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Pedoman Penyajiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penyajian Aset Tetap Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Utara

1. Biaya Perolehan
 - a. *Asset* tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - b. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - c. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
2. Pengukuran dan Pengakuan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standard kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Sebagai acuan untuk kebijakan kapitalisasi salah satunya adalah Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi Sulawesi Utara:

 - a. Pengeluaran untuk per unit Peralatan dan Mesin berupa peralatan kantor, barang elektronika, alat olahraga, hewan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per item bahan, dan untuk kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan normalisasi sungai bernilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - c. Untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi
3. Penyusutan
 - a. Pengakuan penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

- b. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau mati.
 - c. Untuk penyusutan aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjam/sewa.
 - d. Pengukuran penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah.
 - e. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus, dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan
 - f. Penyusutan aset tetap disajikan dalam neraca sebagai pengurang nilai aset tetap dan disajikan secara akumulasi.
4. Pengungkapan
- a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam *aset* tetap.
 - b. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap
 - c. Dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut
5. Penghentian Pengungkapan
- a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang.
 - b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 - c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi
 - d. Aset tetap dan harus dipindahkan ke epos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

Pembahasan

Analisis Biaya Perolehan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Pedoman Penyajiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dinas pendapatan provinsi Sulawesi Utara mencatat biaya perolehan berdasarkan pada harga wajar saat pembelian dan dicatat dalam rekonsiliasi barang milik daerah (BMD) pada lingkup internal dinas pendapatan provinsi Sulawesi Utara, dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kesesuaian dengan kontrak/SPK/nota pesanan dan dokumen pembelian lainnya serta sesuai dengan berita acara penerimaan barang pada laporan tahunan barang milik daerah (BMD) dan laporan realisasi anggaran (belanja modal), buku besar pembantu per nomor bukti dan rincian saldo aset tetap.

Analisis Pengukuran dan Pengakuan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Pedoman Penyajiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/atau bertambah kapasitas produksi. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar

mengajar. Dinas pendapatan provinsi Sulawesi Utara mencatat semua pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standard kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Sebagai acuan untuk kebijakan kapitalisasi salah satunya adalah Peraturan Gubernur No 30 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi Sulawesi Utara:

- a. Pengeluaran untuk per unit Peralatan dan Mesin berupa peralatan kantor, barang elektronika, alat olahraga, hewan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per item bahan, dan untuk kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan dan normalisasi sungai bernilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- c. Untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi.

Analisis Penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai lampiran dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan Pedoman Penyajiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun Diinvestasikan pada Aset Tetap. Dinas pendapatan provinsi Sulawesi Utara melakukan pengakuan penyusutan aset tetap yang diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional untuk aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau mati. Untuk penyusutan aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjam/sewa. Pengukuran penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah dan metode yang digunakan adalah metode garis lurus, dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Penyusutan aset tetap disajikan dalam neraca sebagai pengurang nilai aset tetap dan disajikan secara akumulasi.

Analisis Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. Penambahan;
 2. Pelepasan;
 3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 4. Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 1. Nilai penyusutan;
 2. Metode penyusutan yang digunakan;
 3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 2. Tanggal efektif penilaian kembali;
 3. Jika ada, nama penilai independen;

4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;

Dinas pendapatan provinsi Sulawesi Utara menyajikan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap tidak dicatat dalam laporan keuangan namun kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tidak diungkapkan dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independen, hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian setelah melakukan evaluasi penyajian Aset Tetap Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada dinas pendapatan provinsi Sulawesi utara dapat disimpulkan bahwa dinas pendapatan provinsi Sulawesi utara telah melaksanakan penyajian Aset Tetap dengan baik sesuai pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu dinas pendapatan provinsi Sulawesi utara yaitu :

1. Biaya perolehan telah dicatat berdasarkan nilai wajar untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
2. Dalam hal pengukuran dan pengakuan pengadaan baru aset tetap dinas pendapatan provinsi Sulawesi utara mengacu pada Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi Sulawesi Utara mengenai minimum kapitalisasi Aset Tetap dan dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.
3. Dinas pendapatan provinsi Sulawesi utara sudah melakukan penyusutan dengan metode penyusutan garis lurus dengan estimasi masa manfaat sesuai lampiran dalam Standar Akuntansi Pemerintah dan Pedoman Penyajiannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan untuk aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak digunakan atau mati.
4. Dinas pendapatan provinsi Sulawesi Utara menyajikan aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap namun tidak diungkapkan dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap dan hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
5. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
6. Dinas pendapatan provinsi Sulawesi Utara mengeliminasi aset tetap dari neraca bila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang dan aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Saran

Penyajian Aset Tetap yang sudah berjalan sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pendampingan teknis mengenai pedoman pemerintah nomor 71 Tahun 2010 sub bagian aset tetap supaya dapat meningkatkan penilaian good governance pada dinas pendapatan provinsi sulawesi utara. Namun ada hal yang perlu ditingkatkan seperti pengungkapan dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap dan hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti sesuai pedoman peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sub bagian aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlim, Darwanis, Usman Abu Bakar (2012). *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi*. Jurnal Akuntansi, Vol 1 No 1, Agustus 201. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3846/2480>. Diakses 3 Oktober 2020.
- Soputan, C. (2015). *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 592 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 592-600. <https://media.neliti.com/media/publications/2414-ID>. Diakses 1 Oktober 2020.
- Niu, F. (2014). *Analisis Penerapan PP. NO. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu*. Jurnal EMBA Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 714-722. <https://media.neliti.com/media/publications/2414-ID>. Diakses 2 Oktober 2020.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Priyati, N. (2013). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : PT. Indeks
- Sondakh. Jullie, J., dan Mentu. Ezra, P. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 4 (1), 3009. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12359/11936>. Diakses 2 Oktober 2020.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke 21. Penerbit : Alfabeta, Bandung.